



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH DANUM POMOLUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan daerah guna pelaksanaan otonomi yang bertanggung jawab dan untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak, perlu dilakukan pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang profesional guna menjamin pemenuhan hak masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sistem penyediaan air bersih, perlu dilakukan upaya penguatan terhadap penataan organ kepegawaian dan permodalan Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat dalam rangka mendorong pengembangan dunia usaha dan pengembangan ekonomi di daerah;
 - c. bahwa untuk peningkatan tata kelola Perusahaan Daerah , maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya perlu diganti dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;


- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dewan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 700);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH DANUM POMOLUM.**



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum yang selanjutnya disebut Perumda Danum Pomolum adalah perusahaan umum daerah milik Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan status BUMD.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Murung Raya adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Murung Raya untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum Daerah.
12. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Danum Pomolum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Danum Pomolum.
13. Direksi adalah organ Perumda Danum Pomolum yang bertanggung pengurusan Perumda Air Danum Pomolum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Danum Pomolum serta mewakili Perumda Danum Pomolum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Direktur adalah direktur Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum Kabupaten Murung Raya.
15. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Danum Pomolum melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
16. Pegawai adalah pegawai Perumda Danum Pomolum.
17. Modal dasar adalah keseluruhan nilai permodalan Perumda Danum Pomolum yang telah ditetapkan.
18. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Danum Pomolum dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum yang selanjutnya disingkat RKA Perumda Danum Pomolum adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
20. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian Perumda Danum Pomolum adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air bersih dan penataan organ, kepegawaian, dan permodalan Perumda berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik.

- (2) Pendirian Perumda Danum Pomolum bertujuan:
- a. terwujudnya penyelenggaraan usaha pengelolaan dan pelayanan air bersih untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak secara adil, merata dan terus menerus;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air bersih yang berkualitas;
 - c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian daerah; dan
 - d. meningkatkan keuntungan Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Kabupaten Murung Raya, dengan Peraturan Daerah ini diubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum.

Pasal 4

- (1) Perumda Danum Pomolum berkedudukan di Puruk Cahu Ibu Kota Kabupaten Murung Raya.
- (2) Perumda Danum Pomolum dapat membuka kantor pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya di kecamatan dan/atau desa di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III
KEGIATAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

Kegiatan usaha Perumda Danum Pomolum meliputi:

- a. memberikan pelayanan penyediaan air bersih; dan
- b. menyelenggarakan pemeliharaan sarana penyediaan air bersih.

Pasal 6

Perumda Danum Pomolum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyediaan air minum, serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perumda Danum Pomolum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan umum di bidang penyediaan atau penggunaan air bersih;
- b. melakukan pengembangan unit usaha lain di bidang penyediaan air minum bagi masyarakat;
- c. menyusun dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
- d. menyelenggarakan pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengatur pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
- f. melakukan pengkajian tarif air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum.

Pasal 8

Jangka waktu berdirinya Perumda Danum Pomolum mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini sampai dengan selama Perumda Danum Pomolum beroperasi.

BAB IV
MODAL
Bagian Kesatu
Sumber Modal
Pasal 9

- (1) Modal Perumda Danum Pomolum dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (3) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda Danum Pomolum ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (4) Perolehan, pemanfaatan sumber modal dan penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Modal Dasar

Pasal 10

- (1) Modal yang ditempatkan pada Perumda Danum Pomolum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- (2) Untuk pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penambahan modal disetor melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 - b. melalui kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.

(2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Danum Pomolum.

Pasal 12

- (1) Modal Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terbagi dalam saham-saham.
- (2) Semua alat likuid disimpan dalam bank pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

ORGAN PERUMDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Organ Perumda Danum Pomolum terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi

Pasal 14

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Danum Pomolum dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua KPM

Pasal 15

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Danum Pomolum.
- (2) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Bupati selaku pemilik modal Perumda Danum Pomolum mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Danum Pomolum; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Danum Pomolum dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda Danum Pomolum;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Danum Pomolum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17


KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Danum Pomolum jika dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Danum Pomolum;
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Danum Pomolum secara melawan hukum.

Pasal 18

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Danum Pomolum bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Danum Pomolum; dan
 - c. rapat luar biasa.



Bagian Ketiga Dewan Pengawas Paragraf 1 Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 19

Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah dan independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata I (S-1);
- g. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati dan calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan Perumda Danum Pomolum.

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota dewan pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatannya paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berhasil meningkatkan kinerja Perumda Danum Pomolum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

**Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban**

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Danum Pomolum; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Danum Pomolum.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Danum Pomolum.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Danum Pomolum kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paragraf 4 Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan; dan/atau
 - c. insentif kinerja.

- (3) Insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam hal Perumda Danum Pomolum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Danum Pomolum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keanggotaan sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang dan tidak berasal dari pegawai Perumda Danum Pomolum.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pembentukan sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Perumda Danum Pomolum.

Paragraf 5 Rapat Dewan Pengawas

Pasal 32

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 6 Berakhirnya Jabatan

Pasal 33

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan telah berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatan berakhir.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Danum Pomolum dilakukan oleh KPM.


Pasal 35

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Danum Pomolum, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Danum Pomolum.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pengaturan teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Pengaturan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.



Anggota Direksi diangkat oleh KPM.

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Direksi diutamakan berasal dari unsur Perumda Danum Pomolum.

Pasal 39

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Danum Pomolum ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Danum Pomolum.
- (4) Apabila jumlah Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi.

Pasal 40


- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali;
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Dalam hal Anggota Direksi yang berasal unsur Perumda Danum Pomolum telah berakhir masa jabatannya sebelum memasuki usia pensiun, yang bersangkutan dikembalikan kedudukannya sebagai pegawai dengan pangkat dan golongan tertinggi pada Perumda Danum Pomolum.



Paragraf 2 Tugas dan Kewenangan Pasal 43

Direksi bertugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawas seluruh kegiatan operasional Perumda Danum Pomolum;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Danum Pomolum;
- d. menyelenggarakan administrasi umum, urusan teknis, dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang ditetapkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada KPM melalui dewan pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Perumda Danum Pomolum.

Pasal 44

Direksi berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Danum Pomolum berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Danum Pomolum;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Danum Pomolum dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mengusulkan besaran tarif air kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- e. mewakili Perumda Danum Pomolum di dalam dan di luar pengadilan;

- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Danum Pomolum;
- g. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- h. menjual, menjaminkan dan/atau melepaskan aset milik Perumda Danum Pomolum berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Danum Pomolum.

Pasal 45

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Danum Pomolum ditetapkan dalam anggaran dasar.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Danum Pomolum.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Danum Pomolum kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

**Paragraf 4
Penghasilan**

Pasal 48

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 5
Rapat Direksi**

Pasal 49

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Danum Pomolum apabila:
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Danum Pomolum dengan anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau;
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Danum Pomolum.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Danum Pomolum yaitu:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Danum Pomolum;
- b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Danum Pomolum; dan
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Danum Pomolum.

Paragraf 6
Berakhirnya Jabatan

Pasal 51

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatan berakhir.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 53

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 54

Direksi pada Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 diberhentikan oleh KPM.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Danum Pomolum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Danum Pomolum untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Danum Pomolum dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Danum Pomolum untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Danum Pomolum sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VI
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 56

- (1) Satuan Pengawas Intern Perumda Danum Pomolum dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur utama.
- (2) Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai Perumda Danum Pomolum.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Dengan ditetapkannya Satuan Pengawas Intern Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka fungsi Komite Audit Melekat pada Satuan Pengawas Intern.

Pasal 57

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- (1) membantu Direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional, keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan;
- (2) memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan dan/atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur utama; dan
- (3) memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 58

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah diperlukan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Danum Pomolum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 61

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Danum Pomolum dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Danum Pomolum disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 62

Pegawai Perumda Danum Pomolum merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Batas usia pensiun pegawai Perumda Danum Pomolum sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 64

- (1) Pegawai Perumda Danum Pomolum memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Danum Pomolum.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Danum Pomolum terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 65

Perumda Danum Pomolum wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Danum Pomolum melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 67

Pegawai Perumda Danum Pomolum dilarang menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Danum Pomolum diatur oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX

DANA PENSIUN

Pasal 69

- (1) Perumda Danum Pomolum berkewajiban mengikutsertakan Direksi dan Pegawai pada program dana pensiun.
- (2) Dana pensiun merupakan kekayaan Perumda Danum Pomolum yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari;
 - a. iuran pensiun dari Direksi dan Pegawai Perumda Danum Pomolum;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari Perumda Danum Pomolum; dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (4) Dana pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

BAB X
PENYUSUNAN, MEKANISME PENYAMPAIAN
DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dilakukan oleh Direksi yang baru didirikan dan yang telah berdiri.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 71

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Bisnis

Pasal 72

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk :
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Danum Pomolum kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda Danum Pomolum dalam rangka mengelola Perumda Danum Pomolum;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda Danum Pomolum fokus pada tujuan Perumda Danum Pomolum;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.

- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan :
- a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Danum Pomolum.

Pasal 73

Penyusunan Rencana Bisnis Perumda Danum Pomolum dilakukan Oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. Evaluasi Hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- b. Kondisi Perusahaan Saat ini;
- c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- d. Penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja.

Pasal 74

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.
- (2) Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyampaian Rencana Bisnis

Pasal 75

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisni sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4), untuk disahkan paling lama (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 77

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Keempat Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 78

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan Perumda Danum Pomolum;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Danum Pomolum; dan/atau;
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 79

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 80

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB XI

PENYUSUNAN, MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 81

- (1) Direksi wajib menyusun RKA Perumda Danum Pomolum yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA Perumda Danum Pomolum disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA Perumda Danum Pomolum merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Danum Pomolum, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Pasal 82

- (1) RKA Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA Perumda Danum Pomolum.

- (3) Kerangka RKA Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyampaian
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 83

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda Danum Pomolum kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA Perumda Danum Pomolum sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKA Perumda Danum Pomolum, dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan RKA Perumda Danum Pomolum yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda Danum Pomolum kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4), untuk disahkan paling lama (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 85

- (1) Penyampaian rancangan RKA Perumda Danum Pomolum kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumda Danum Pomolum dimulai.
- (2) Tahun RKA Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 86

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda Danum Pomolum yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Danum Pomolum; dan/atau;
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda Danum Pomolum, RKA Perumda Danum Pomolum dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 87

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA Perumda Danum Pomolum.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB XII


PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 88

- (1) Laporan Dewan Pengawas yang disampaikan kepada KPM terdiri dari:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :

- a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja BUMD.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan.
 - (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Danum Pomolum ditutup.
 - (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
 - (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis.




Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 89

- (1) Laporan Direksi Perumda Danum Pomolum terdiri dari:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan kegiatan dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan kegiatan yang termuat di dalam laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- (5) Laporan keuangan yang termuat di dalam laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.
- (6) Laporan kegiatan yang termuat di dalam laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atau realisasi RKA BUMD; dan

- c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- (7) Laporan keuangan yang termuat di dalam laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
 - (8) Laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
 - (9) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada KPM paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja setelah laporan tahunan ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
 - (10) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan tahunan disampaikan kepada KPM.
 - (11) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disahkan oleh KPM.
 - (12) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
 - (13) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.



Bagian Ketiga
Laporan Tahunan
Perumda Danum Pomolum
Pasal 90

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Danum Pomolum paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Danum Pomolum;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Danum Pomolum;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XIII

PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Penggunaan Laba Perumda Danum Pomolum

Pasal 91

- (3) Penggunaan laba Perumda Danum Pomolum diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Penggunaan laba Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- f. pemenuhan dana cadangan;
 - g. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - h. keuntungan yang menjadi hak daerah;
 - i. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - j. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - k. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Danum Pomolum untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (6) Besaran penggunaan laba Perumda Danum Pomolum ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 92

- (1) Perumda Danum Pomolum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika Perumda Danum Pomolum mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Danum Pomolum.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Danum Pomolum.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 93

- (1) Laba bersih Perumda Danum Pomolum yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah 50% (lima puluh persen);
 - b. cadangan 20% yang terdiri dari:
 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen);
 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) 3% (tiga persen)
 - d. dana kesejahteraan 12% (dua belas persen);
 - e. jasa produksi 10% (sepuluh persen);
 - f. insentif KPM, Dewan Pengawas dan Direktur serta bonus pegawai 5% (lima persen).
- (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 penggunaannya ditujukan untuk memperkuat modal.
- (3) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 penggunaannya ditetapkan oleh Direksi yang digunakan untuk rencana bisnis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba Perumda Danum Pomolum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 94

Laba Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 95

Pemberian insentif dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Danum Pomolum dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 96

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Danum Pomolum dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Laba untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 97

- (1) Perumda Danum Pomolum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan Pembinaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.

BAB XIV

UNIT USAHA PERUMDA DANUM POMOLUM

Pasal 98

- (1) Perumda Danum Pomolum dapat membentuk unit usaha.
- (2) Dalam membentuk unit usaha, Perumda Danum Pomolum dapat bekerjasama dengan:
 - a. BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah secara wajar dengan pengecualian;

- b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh Kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional.
- (4) Pembentukan unit usaha dan kerjasama usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 99

- (1) Pembubaran Perumda Danum Pomolum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Danum Pomolum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 101

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap tata kelola BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 102

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 103

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Danum Pomolum dilakukan dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, komite audit, dan/atau komite lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

**Bagian Ketiga
Evaluasi**

Pasal 104

- (1) Evaluasi terhadap kinerja Perumda Danum Pomolum dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi terhadap kinerja Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Danum Pomolum;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan tolak ukur kinerja Perumda Danum Pomolum.
- (6) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan setiap tahun oleh Perumda Danum Pomolum dan disampaikan kepada KPM.
- (7) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Danum Pomolum menjadi dasar evaluasi Perumda Danum Pomolum.
- (8) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.
- (9) Pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVII


KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya beralih kepada Perumda Danum Pomolum;
- b. rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya beralih menjadi rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja Perumda Danum Pomolum;

- c. seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Danum Pomolum;
- d. seluruh keputusan Direksi dan peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sebagai keputusan Direksi dan peraturan pada Perumda Danum Pomolum;
- e. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. seluruh dokumen, perizinan, dan aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, Perumda Danum Pomolum;
- g. pejabat dan pegawai yang menduduki jabatan dalam kepengurusan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang menduduki jabatan dalam kepengurusan Perumda Danum Pomolum sesuai Peraturan Daerah ini.



BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 11); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 34); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pengawas, Direktur, dan Pegawai Perumda Danum Pomolum sebagai akibat perubahan badan hukum yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 108

Serah terima hak dan kewajiban, penyertaan modal, dokumen, perizinan, Dewan Pengawas, Direktur, dan Pegawai sebagai akibat perubahan badan hukum yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.



Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 24 Februari 2021

BUPATI MURUNG RAYA,
ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 24 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd
HERMON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021 NOMOR 1

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01,11/2021**

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DANUM POMOLUM.**

**KERANGKA RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DANUM POMOLUM**

A. Rencana Bisnis

I. Kerangka Rencana Bisnis :

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
- d. kondisi Perumda Danum Pomolum saat ini;
- e. arah, sasaran, strategi, dan kebijakan;
- f. program Perumda Danum Pomolum;
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

II. Penjelasan Kerangka Rencana Bisnis sebagai berikut :

- a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, merupakan penjelasan keadaan dan kondisi Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum, capaian-capaian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum;
- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b memuat penjelasan secara umum tentang latarbelakang dan sejarah Perumda Danum Pomolum, arah kebijakan, strategi, program dan sumber pendanaan yang ada selama ini dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya untuk Perumda Danum Pomolum, analisis kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha penyediaan air bersih, analisis investasi, maksud dan tujuan pendirian, arah pengembangan secara umum dan jangka waktu rencana bisnis Perumda Danum Pomolum;
- c. hasil evaluasi rencana bisnis sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat tentang perbandingan antara Rencana Bisnis yang berjalan dengan RKA Perumda Danum Pomolum dan realisasi setiap tahunnya yang meliputi asumsi yang digunakan, pencapaian sasaran, realisasi sumber dana dan pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan;

- d. kondisi Perumda Danum Pomolum saat ini sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan rinci tentang analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, analisis posisi Perumda Danum Pomolum menghadapi persaingan usaha dan daya tarik, daya saing Perumda Danum Pomolum di pasar;
- e. arah sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e meliputi:
1. arah adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mangantisipasi isu strategis Perumda Danum Pomolum yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
 2. sasaran Perumda Danum Pomolum yang meliputi tingkat pertumbuhan kesehatan, sasaran dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan yang terukur secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
 3. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi Perumda Danum Pomolum, bisnis dan fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan Perumda Danum Pomolum;
 4. kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan Perumda Danum Pomolum;
- f. program Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, meliputi program yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya, sasaran strategi kebijakan dan program yang menggambarkan arah perkembangan Perumda Danum Pomolum secara rinci, rencana pengembangan usaha Perumda Danum Pomolum rencana yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur, strategi pengembangan bisnis, pengembangan sumber daya manusia, organisasi dan produksi Perumda Pomolum.
- g. penerapan manajemen resiko sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, meliputi indentifikasi resiko, analisis dan penilaian profil, pemetaan, kebijakan manajemen dan kepatuhan, program mitigasi (Pencegahan) resiko;
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, terdiri dari :

1. asumsi eksternal yang meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar dan perubahan eksternal yang signifikan; dan
 2. asumsi internal meliputi rencana ekspansi bisnis, pertumbuhan karyawan dan pertumbuhan pendapatan dan beban operasi.
- i. proyeksi keuangan, investasi, penyertaan modal Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf i paling sedikit memuat Proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahunnya selama 5 (Lima) Tahun, proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) Tahun dan Proyeksi rasio keuangan setiap tahun selama 5 (lima) Tahun.

B. Rencana Kerja dan Anggaran


I. Kerangka Rencana Kerja dan Anggaran :

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
- d. capaian kinerja Perumda Danum Pomolum tahun berjalan;
- e. RKA Perumda Danum Pomolum yang akan datang;
- f. penerapan manajemen risiko;
- g. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
- h. penutup; dan
- i. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi Perumda Danum Pomolum.

II. Penjelasan Kerangka Rencana Kerja dan Anggaran sebagai berikut :

- a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKA Perumda Danum Pomolum seperti kinerja anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan kedepan;
- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat jenis dan usaha Perumda Danum Pomolum, struktur organisasi, kerangka kerja, model bisnis, sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat dan daerah;
- c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, meliputi realisasi kegiatan, realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan.

- d. capaian kinerja Perumda Danum Pomolum tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, menjelaskan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung matriks perkembangna capaian kinerja dan pencapaian kinerja per direktorat/ divisi/ bagian tahun berjalan.
- e. RKA Perumda Danum Pomolum tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e, memuat penjelasan dan rincian tentang asumsi dalam penyusunan RKA Perumda Danum Pomolum, rencana kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program dan kegiatan Perumda Danum Pomolum, anggaran operasional, anggaran pengadaan, anggaran teknologi informasi, anggaran penelitian dan pengembangan, anggrana pengembangan sumber daya manusia, anggaran pelestarian lingkungan, anggaran investasi dan anggaran kegiatan lainnya;
- f. proyeksi keuangan Perumda Danum Pomolum tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, memuat proyeksi asumsi dan deviasi, laporan posisi keuangan, laba rugi, laporan arus kas, rasio keuangan dan sumber dan penggunaan dana;
- g. penerapan manajemen resiko Perumda Danum Pomolum sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, memuat profil resiko dan monitoring
- h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM atau RUPS; dan
- i. penutup.



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DANUM POMOLUM

I. UMUM

Untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada Perumda Danum Pomolum. Maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Perusahaan Umum Daerah Danum Pomolum.

Pemilihan “Danum Pomolum” sebagai nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum didasarkan pada bahasa “Dayak Siang” yang memiliki arti air kehidupan. Filosofi yang terkandung dari makna air kehidupan tersebut adalah air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dikelola dengan baik sehingga dapat bermanfaat sebagai air penghidupan masyarakat Kabupaten Murung Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.


Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alat likuid” adalah uang tunai dan aset lain yang dapat segera diuangkan sehingga operasional usaha tetap berjalan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

“unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26


Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tunjangan” adalah tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34


Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.



Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.



Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.



- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.



Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

angka 1

Yang dimaksud dengan “Cadangan umum adalah dana cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal.

angka 2

Yang dimaksud dengan “Cadangan tujuan” adalah dana cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *Corporate Social Responsibility* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dana kesejahteraan” adalah dana yang diberikan perusahaan kepada Direksi dan Pegawai yang bertujuan untuk dana pensiun, perumahan, sosial serta kesejahteraan lainnya, dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas



Ayat (5)

Pejabat Pemerintah Daerah adalah anggota dewan pengawas dari unsur pemerintah daerah yang diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 1

